BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11 Kel. Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Bagansiapiapi, 13 Februari 2023

Nomor : 23/PM.00.00/K.RA-08/2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Rokan Hilir.
di –
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   i. Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor 005/PM.00.01/K.RA/02/2023 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;

2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Paragraf 3

Dipindai dengan CamScanner

Verifikasi Faktual Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Selebihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Faktual Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

4. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA,

SYAHYURI, S.HI

Tembusan :
1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Riau.
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner